LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO:5 2001 SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 8 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah dapat dimungkinkan untuk menata dan menggali kembali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung Otonomi Daerah;
- b. bahwa perkembangan pasar baik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun yang dimiliki oleh pihak swasta dirasakan semakin hari semakin berkembang sejalan dengan laju perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk dewasa ini, sedangkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan retribusi perpasaran yang berlaku selama ini, terdiri atas beberapa Peraturan Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya agar lebih terakomodasi dalam manajemen perpasaran perlu dirubah dan disesuaikan lagi;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b tersebut di atas, pengelolaan perijinan, retribusi perpasaran dan tempat perbelanjaan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Acara Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
 - 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT PERBELANJAAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Kantor adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bekasi;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bekasi;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau Modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Badan lainnya;
- h. Pasar adalah sarana umum yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat transaksi jual beli umum dimana pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan adanya barang kebutuhan barang sehari-hari;
- i. Pasar Pemerintah adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah;
- j. Pasar Tradisional adalah pasar milik Pemerintah sebagai tempat transaksi jual beli umum dengan partai kecil/biasa dimana pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan adanya barang kebutuhan sehari-hari:
- k. Pasar Induk adalah pasar milik Pemerintah yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pelelangan, penyimpanan dan penyaluran barang kebutuhan sehari-hari;
- Tempat Perbelanjaan adalah pasar atau tempat transaksi jual beli dimana pedagang secara laangsung memperdagangkan darang dan jasa dengan mengutamakan kebutuhan barang sehari-hari yang dikelola oleh swasta baik perorangan maupun badan;
- m. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa;

- n. Pasar Spontan dalah pasar yang spontan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli disuatu tempat;
- o. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- Retribusi Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang menggunakan fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- q. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur Pemerintah Daerah;
- r. Obyek Retribusi adalah jenis barang dan jasa yang diperjualbelikan baik oleh orang atau pribadi yang memperoleh jasa langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan sarana dan prasarana infra struktur Pemerintah Daerah;
- s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- t. Retribusi Barang adalah pungutan sebagai pembayaran atas barang masuk dan keluar pasar yang melintasi dan menggunakan fasilitas pasar untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- u. Fasilitas pasar meliputi penyediaan fasilitas bangunan, keamanan, kebersihan, tempat parkir, penerangan umum dan fasilitas umum lainnya;
- v. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang dan fasilitas dapat dimanfaatkan dan diminati oleh orang pribadi atau badan;
- w. Jasa Umum adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- x. Perijinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan atau pengendalian atas kegiatan pemanfaatan sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna menjaga kepentingan umum;
- y. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli langsung atau tidak langsung;
- z. Pedagang K-5 adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli langsung atau tidak langsung yang tidak memanfaatkan fasilitas toko/kios dan los serta tidak melanggar kebersihan, ketertiban dan keindahan pasar;
- aa. Toko/Kios/Los adalah fasilitas pasar tempat untuk berjualan;

- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang dituangkan dalam bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat dan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- dd. Izin penyelenggaraan izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan pasar.

BAB II

PASAR PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Pasar milik Pemerintah menurut jenis dan cara berjualannya dibedakan menjadi :
 - a. Pasar Tradisional;
 - b. Pasar Induk;
 - c. Pasar Desa;
 - d. Pasar Spontan.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, adalah pasar yang khusus dikelola dan dimiliki oleh Daerah.
- (3) Pengaturan dan pengelolaan Pasar Desa serta pengaturan Pasar Spontan merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Pasar Desa dan Pasar Spontan.

BAB III

PERSYARATAN DAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT

Pasal 3

- (1) Syarat dan hak pemakaian tempat pasar milik Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakai tempat harus memiliki ijin pemakaian tempat dan surat ijin usaha perdagangan.
 - b. Pemakaian tempat harus menempati tempatnya sendiri sesuai dengan ijin yang dikeluarkan:
 - c. Pemindahan hak pemakaian tempat harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari Bupati melalui Kepala Kantor.
 - d. Perubahan jenis usaha jualan/jasa dipasar/ fasilitas pasar harus memperoleh ijin dari Bupati melalui Kepala Kantor.
- (2) Hak pemakaian tempat dipasar, sarana dan prasana milik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang serta didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB IV

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

- (1) Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan sarana dan prasarana serta ijin pemakaian tempat pasar milik Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Retribusi pasar;
 - b. Retribusi tempat parkir di pasar;
 - c. Retribusi kebersihan pasar;
 - d. Retribusi barang masuk pasar;
 - e. Retribusi barang keluar pasar;
 - f. Retribusi ijin pemakaian tempat.
- (3) Jasa penyediaan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Penyediaan fasilitas-fasilitas bangunan pasar;
 - b. Penyediaan fasilitas-fasilitas pengamanan;

- c. Penyediaan fasilitas-fasilitas penerangan umum;
- d. Penyediaan fasilitas-fasilitas umum lainnya.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyediaan sarana, prasarana dan ijin pemakaian tempat pasar.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum dan perijinan tertentu.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan dan pemeliharaan bangunan, sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pemberiaan ijin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah untuk biaya penyediaan, pemeliharaan, pelayanan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besarnya tarif retribusi pasar :
 - a. Tarif Retribusi Pasar Tradisional.

No	Tyne Temnat	Kelompok I/	Kelompok II/	Kelompok III/	
NO	Type Tempat	Kelompok I/	Kelompok II/	Kelompok III/	

	Berjualan	M2/Hari	M2/Hari	M2/Hari
1	Toko/Kios	Rp. 350,-	Rp. 300,-	Rp. 250,-
2	Los	Rp. 300,-	Rp. 250,-	Rp. 200,-

b. Tarif retribusi pasar bagi pedagang K-5 ditetapkan sebesar Rp. 1.000/lokal (3 M2)/hari, untuk semua jenis dagangan.

c. Tarif Retribusi Pasar Induk

No	Type Tempat Berjualan	Kelompok I/ M2/Hari	Kelompok II/ M2/Hari	Kelompok III/ M2/Hari
1	Toko/Kios	Rp. 400,-	Rp. 350,-	Rp. 300,-
2	Los	Rp. 350,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-

- d. Tarif retribusi pasar bagi pedagang K-5 ditetapkan sebesar Rp. 1.200/ (3 M2)/hari untuk semua jenis dagangan.
- e. Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - e.1 Kelompok I, meliputi : Logam mulia, Permata, Elektornik, Onderdil, Jasa Perkantoran, Salon, Wartel, Bioskop, Tempat Bermain dan Rumah Makan.
 - e.2. Kelompok II, meliputi : Jam Tangan, Kacamata, Kaset dan sejenisnya, Kain/Bahan/Pakaian, Kelontong, Langsan, Sepatu/Sandal, Obat-obatan, alat Tulis, Komestik, Alat-alat Listrik, Daging dan Ikan Basah/Kering.
 - e.3. Kelompok III, meliputi : Tanaman Hias, Ikan Hias, Unggas, Hasil Pertanian, Hasil Kerajinan (Grabah), Hiasan atau Pernik-pernik, Sepuh Emas dan Sol Sepatu.

(2) Besarnya tarif retribus Tempat Parkir di Pasar :

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda Motor	Rp. 500 / 1 X Parkir
2	Sedan/Jeep/Pick Up/Minibus dan sejenisnya	Rp. 1.500 / 1 X Parkir
3	Kendaraan roda empat (jenis Box)	Rp. 3.000 / 1 X Parkir
4	Kendaraan roda enam (jenis Box)	Rp. 4.500 / 1 X Parkir
5	Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 5.000 / 1 X Parkir
6	Truk Gandeng dan Kontainer	Rp. 6.000 / 1 X Parkir
7	Trailler	Rp. 7.500 / 1 X Parkir

(3) Besarnya tarif retribusi Kebersihan di Pasar :

- a. Retribusi Kebersihan Pasar Tradisional Rp. 700 / Lokal / Hari
- b. Retribusi Kebersihan Pasar Induk Rp. 1.000 / Lokal / Hari

(4) Besarnya tarif retribusi penggunaan sarana MCK di Pasar, sebesar Rp. 500 / orang.

(5) Besarnya tarif retribusi Barang Masuk Pasar

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda Motor	Rp. 300 / 1 X Masuk
2	Sedan/Jeep /Pick Up/ Minibus dan sejenisnya	Rp. 1.000 / 1 X Masuk
3	Kendaraan roda empat (jenis Box)	Rp. 1.500 / 1 X Masuk
4	Kendaraan roda enam (jenis Box)	Rp. 2.000 / 1 X Masuk
5	Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 2.500 / 1 X Masuk
6	Truk Gandeng dan Kontainer	Rp. 3.000 / 1 X Masuk
7	Trailler	Rp. 4.000 / 1 X Masuk

(6) Besarnya tarif retribusi Keluar Pasar :

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda Motor	Rp. 300 / 1 X Masuk
2	Sedan/Jeep/Pick Up/Minibus dan sejenisnya	Rp. 1.000 / 1 X Masuk
3	Kendaraan roda empat (jenis Box)	Rp. 1.500 / 1 X Masuk
4	Kendaraan roda enam (jenis Box)	Rp. 2.000 / 1 X Masuk
5	Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 2.500 / 1 X Masuk
6	Truk Gandeng dan Kontainer	Rp. 3.000 / 1 X Masuk
7	Trailler	Rp. 4.000 / 1 X Masuk

(7) Besarnya tarif retribusi Perijinan Hak Pemakaian Tempat ditetapkan, sebesar :

No	Type Tempat Berjualan	Perijinan/M2	Her Registrasi/M2	Balik Nama/M2
1	Toko/Kios	Rp. 30.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 20.000,-
2	Los	Rp. 25.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-

(8) Besarnya tarif retribusi Perubahan Bentuk Tempat Berjualan, sebesar :

No	Type Tempat yang Diubah Bentuknya	Perijinan Perubahan / M2
1	Toko/Kios	Rp. 30.000,-
2	Los	Rp. 50.000,-

(9) Besarnya tarif retribusi Perijinan Perubahan Bentuk Jenis Usaha, sebesar :

No	Perubahan Jenis Usaha Awal Menjadi	Perijinan Perubahan / M2
1	Bioskop	Rp. 35.000,-
2	Perkantoran dan Wartel	Rp. 30.000,-
3	Tempat Bermain	Rp. 25.000,-

(10)Besarnya tarif retribusi Perijinan Penggunaan Fasilitas Atas Sarana dan Prasarana Pendukung ditetapkan, sebesar :

No	Jenis Fasilitas Pasar Pendukung	Biaya Ijin Pemasangan	Biaya Ijin Penambahan	Keterangan
1	Aliran Listrik	Rp. 50.000,-/Unit	Rp. 25.000,-/ Unit	Bahan yang
2	Air Minum / PDAM	Rp. 50.000,-/Unit	Rp. 25.000,-/ Unit	digunakan sebagai sarana
3	Papan Nama /			Promosi terbuat
	Tempat berjualan dan perlengkapan	a. Rp. 15.000,-/ M2 / Tahun		a. Kain
	promosi lainnya	b. Rp. 25.000,-/ M2 / Tahun		b. Kayu/Papan
		c. Rp. 50.000,-/ M2 / Tahun		c. Plat Besi/ Alumunium
		d. Rp. 75.000,-/ M2 / Tahun		d. Plastik / Lampu Hias
	•	•	•	
4	Telepon	Rp. 50.000,-/Unit		
5	Mesin Giling Tepung, Kelapa, Daging (Baso)	Rp. 75.000,-/Unit		

Pasal 8

(1) Surat Hak Pemakaian Tempat yang akan dijaminkan ke Bank, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Kantor.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan retribusi untuk 1 (satu) surat Hak Pemakaian Tempat, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kios sebesar Rp.30.000,-
 - b. Los sebesar Rp. 20.000,-

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bentuk karcis yang dicetak adalah persegiempat, yang memuat besarnya nominal karcis, jenis karcis retribusi, Nomor Perda, tanggal, Bulan, dan Tahun Karcis.
 - b. Warna karcis yang dicetak sebagai berikut :
 - b.1. Warna karcis Retribusi Pasar Tradisional adalah warna Merah.
 - b.2. Warna karcis Retribusi Pasar Induk adalah warna Biru.
 - b.3. Warna karcis Retribusi Tempat Parkir di Pasar adalah warna Kuning.
 - b.4. Warna karcis Retribusi Kebersihan Pasar Tradisional adalah warna Hijau.
 - b.5. Warna karcis Retribusi Kebersihan Pasar Induk adalah warna Putih.
 - b.6. Warna karcis Retribusi Barang Masuk Pasar adalah warna Orange.
 - b.7. Warna karcis Retribusi Barang Keluar Pasar adalah warna Ungu.
 - c. Besarnya Nominal karcis yang dicetak untuk setiap karcis, ditetapkan sebagai berikut :
 - c.1. Nominal Rp. 200,-
 - c.2. Nominal Rp. 300,-
 - c.3. Nominal Rp. 500,-
 - c.4. Nominal Rp. 1.000,-
 - c.5. Nominal Rp. 1.500,-
 - c.6. Nominal Rp. 2.000,-
 - c.7. Nominal Rp. 2.500,-

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi pasar dipungut dilingkungan pasar dan radius 100 m dari lingkungan pasar.
- (2) Retribusi dengan radius 100 m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Retribusi Pasar.
 - b. Retribusi Kebersihan Pasar.

BAB X

PENGELOLAAN SARANA PASAR

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sarana pasar milik Pemerintah, yang meliputi MCK, Parkir, Kebersihan dapat dikerjasamakan dengan Badan.
- (2) Bentuk pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus lebih menguntungkan Pihak Pemerintah Daerah.

- (1) Pembangunan atau renovasi pasar milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Badan.
- (2) Bentuk pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus lebih menguntungkan Pihak Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum pelaksanaan pembangunan atau renovasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, terlebih dahulu harus memiliki ijin prinsip dari Bupati.

(4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian ijin prinsip akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XI

TEMPAT PERBELANJAAN

Pasal 13

- (1) Setiap usaha tempat perbelanjaan yang dimiliki oleh orang Pribadi atau Badan harus memiliki ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB XII

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, daerah melakukan pembinaan dan pengawasan tempat-tempat perbelanjaan atau pasar swasta.

Pasal 15

- (1) Dengan nama retribusi tempat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi atas akibat jasa langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan infra struktur Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pemberian ijin dan penyelenggaraan tempat perbelanjaan.
- (3) Subyek retribusi tempat perbelanjaan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

BAB XIII

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengenaan retribusi tempat perbelanjaan dihitung berdasarkan pemberian ijin dan luas efektif yang digunakan untuk tempat berjualan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ijin penyelenggaraan sebesar Rp. 10.000,-/m2 dari luas lahan yang dibangun.
 - b. Besarnya Tarif Retribusi Tempat Perbelanjaan:

No	Luas Efektif	Tarif / M2
1	01 - 1000 M2	Rp. 35,-
2	1001 - 5000 M2	Rp. 30,-
3	5001 - Keatas	Rp. 25,-

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR MILIK PEMERINTAH DAN TEMPAT PERBELANJAAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara penerima pada Kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan atau pembebasan besarnya retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati dapat memberikan ijin kepada subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya 4 X Jumlah retribusi terutang.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), (4) dan Pasal 13 Oeraturan Daerah ini, diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 14 juni 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001.

Diundangkan di Bekasi Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI D